



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Pelayanan Surat Pernyataan Waris (SPW) Non Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Waris Non Tanah Bermaterai Rp 10.000
2. Akte Kematian
3. KK Ahli waris
4. KTP Ahli waris
5. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
- b. Melakukan verifikasi berkas permohonan
- c. Mencatat dalam aplikasi agenda pelayanan
- d. Melakukan input data
- e. Pejabat Struktural/ Camat menandatangani Surat Pernyataan Waris
- f. Petugas memberikan penomoran surat Pernyataan waris yang sudah ditanda tangani
- g. Melakukan arsip dokumen.
- h. Menyerahkan Surat Pernyataan Waris kepada pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan Legalisasi maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Waris (SPW) Non Tanah



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Pengaduan Layanan

- a. ULAS: ulas.surakarta.go.id
- b. Telepon (0271) 714568
- c. Kotak saran
- d. Instagram : @kecamatanlaweyan
- e. Email: keclaweyan@gmail.com
- f. Website: kec-laweyan.surakarta.go.id
- g. SP4N-Lapor